



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Yos Sudarso, Tlp. 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771,  
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail : [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com), ,*

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
Perorangan**

**BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

<b>NOMOR TDP</b>	<b>BERLAKU S/D TANGGAL</b>	<b>PENDAFTARAN : BARU</b>
2107.5.47.00376	26 Juli 2019	<b>PEMBAHARUAN KE : 00</b>

<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	: Toko Azka Barokah	
<b>STATUS</b>	: Tempat Usaha	
<b>ALAMAT</b>	: Kel. Lameroro Kec. Rumbia Kab. Bombana	
<b>NOMOR TELEPON</b>	: 0852 4000 3134	<b>FAX</b> : -
<b>PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK</b>	: SRI WAHYUNINGSIH, S.IP	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>	: Pengecer Sembako	
<b>KBLI</b>	: 47112	

Rumbia, 26 Juli 2019



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

## **PERHATIAN :**

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan - alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

## **KETENTUAN PIDANA :**

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU - WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU - WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU - WDP).